

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum POLRI

#### 1. Tugas, fungsi dan wewenang POLRI

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.<sup>1</sup>

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa

---

<sup>1</sup> Andi Munwarman. *sejarah singkat POLRI*. <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 27 April 2013

yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>3</sup>

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. (jakarta: PTIK, 1972). hlm 18.

<sup>3</sup> Andi Munawarman. *Op.cit.* hlm 4

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 22

<sup>5</sup> W.J.S. Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986. hlm 763

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>6</sup>

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan

---

<sup>6</sup> Bisri Ilham. 1998. *Sisten Hukum Indonesia*, jakarta: Grafindo Persada. hlm32

- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah :

“ Kami Polisi Indonesia :

1. Bebakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan POLRI adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu:

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia
- c. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>7</sup> Selain itu

---

<sup>7</sup> Andi Munawarman. *Op. cit.* hlm 4

tujuan Polisi Indonesia “menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.<sup>8</sup>

## **2. Direktorat Intelkam dan Keamanan (Ditintelkam) POLRI**

Direktorat Intelkam dan Keamanan (Ditintelkam) POLRI adalah salah satu unsur struktural pelaksana tugas pokok yang berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sedangkan dalam tingkatan daerah Ditintelkam berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Intelkam POLRI adalah sebagai Sebagai Mata dan Telinga kesatuan POLRI yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat).<sup>9</sup> Hal ini menandakan bahwa Intelkam merupakan basis terdepan POLRI dalam hal mengayomi masyarakat dan menangkal segala sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Ditintelkam mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

---

<sup>8</sup> Rusman Hadi. 1996. *Polri menuju Reformasi*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja hlm 27

<sup>9</sup> Tim penyusun. 2012. *Naskah pencerahan intelkam*, Jakarta : Baintelkam POLRI hlm 35

### **a. Tugas Ditintelkam**

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, tugas Ditintelkam dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu :

- a. Membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelkam, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelkam kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*);
- b. Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

### **b. Fungsi Ditintelkam**

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, fungsi Ditintelkam dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu :

1. Fungsi Kepolisian dibidang Intelijen dan Keamanan meliputi:
  - a. Pembinaan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk Intelkam;
  - b. Pelaksanaan kegiatan operasional Intelkam keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi Intelkam;
  - c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah;
  - d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk Intelkam untuk mendukung kegiatan;
  - e. Penyusunan prakiraan Intelkam keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
  - f. Pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan

sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

2. Fungsi di bidang Pelayanan Publik meliputi :
  - a. Kegiatan Masyarakat, antara lain :
    1. Memberikan ijin keramaian
    2. pemberitahuan kegiatan politik dan kegiatan masyarakat/keagamaan
  - b. Menerbitkan dokumen orang asing, antara lain :
    1. Surat keterangan lapor diri (SKLD) orang asing
    2. Surat keterangan jalan (SKJ) orang asing
  - c. Memberikan pelayanan proses ijin senjata berapi (senpi) dan handak sebagai berikut :
    1. Surat ijin senpi terdiri :
      - i. Ijin senpi peruntukan Bela diri
      - ii. Ijin senpi peruntukan Olah raga
      - iii. Ijin senpi peruntukan Satpam / polisi khusus (polsus) / Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
    2. Surat ijin senjata terdiri :
      - i. Ijin impor
      - ii. Ijin produksi
      - iii. Ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan (3P) bahan peledak
      - iv. Ijin pembelian dan penggunaan (2P) bahan peledak
      - v. Ijin gudang bahan peledak
      - vi. Ijin pemusnahan bahan peledak

### **c. Peran Intelkam dalam masyarakat**

Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Peran Intelkam sebagai pelaksana fungsi Intelkam keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas



keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Semakin besar tujuan semakin luas dan kompleks permasalahan yang dihadapi serta memerlukan orang khusus, organ khusus, dan cara khusus. Menurut Soerjono Soekanto dalam Teori Peran menjelaskan bahwa peran mempunyai tiga arti, yaitu: meliputi norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan konsep perilaku apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Dalam Teori Peran tersebut tersirat bahwa peran intelkam POLRI dapat menjadi personal yang merupakan penghubung dan penjaga dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat terkhusus dalam konsep masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi, hal ini merupakan peran yang sangat vital dalam hal menjaga agar tidak terjadinya Konflik Sosial.

Intelkam POLRI dalam fungsinya memberikan peringatan dini kepada pengambil keputusan sehingga penilaian bahwa aparat kepolisian lambat dalam menangani konflik sosial dapat diantisipasi. Intelkam POLRI harus meningkatkan kualitas informasi dan data yang diberikan dalam produk tertulis dari kegiatan intelijen khususnya dengan pemutakhiran serta korelasi dengan fenomena kejadian yang

sering terjadi dikarenakan dinamika yang berkembang saat ini banyak informasi yang kurang faktual dan terpercaya.

Personil Intelkam POLRI harus merupakan personil yang cakap dan mempunyai insting tajam dalam membaca perkembangan situasi di masyarakat. Dalam konteks ini Institus POLRI dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan siklus pembinaan personil yaitu menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan, terutama personil fungsi teknis intelijen untuk lebih dapat melakukan tugas dengan baik. Pendayagunaan hal yang terdapat dan dapat dilakukan oleh fungsi intelijen secara lebih baik oleh pengambilan keputusan

Masyarakat Indonesia yang terkenal homogen atau multikultur dapat menjadi alat pemersatu yang kuat. Hal ini dapat diwujudkan apabila peranan Intelkam dapat dimaksimalkan secara menyeluruh sampai ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Semua perbedaan adat budaya dapat disatukan melalui adanya pembangunan jiwa toleransi atas sesama yang dapat disosialisasikan secara bertahap.

Menurut Daniel Sparingga, teori Multikulturalisme harus digunakan untuk memperkuat integrasi bangsa yang dimana dalam teori ini memungkinkan kelompok etnik dan budaya hidup berdampingan secara damai dalam prinsip ko-eksistensi dan pro-eksistensi, yakni menghormati budaya lain sekaligus memiliki kesadaran untuk ambil bagian memecahkan masalah kelompok lain.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_konflik](http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik), dikunjungi tanggal 03 Maret 2013 pukul 22.07 WIB

Penggunaan teori multikulturalisme sekaligus merupakan upaya yang jitu untuk menghindari konflik. Dengan demikian, konflik sosial dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Fungsi intelkam POLRI sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Intelkam polri yang merupakan garda terdepan haruslah sangat pro aktif dalam menyikapi dinamika sosial yang berkembang terutama hal-hal vital sekarang ini seperti tentang agama, ekonomi, dan budaya. Diperlukan analisa Intelkam yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.

## **B. Konflik Sosial**

### **1. Pengertian Konflik Sosial**

Konflik adalah bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi yang mengakibatkan salah satu pihak berusaha untuk mengalahkan atau menyingkirkan pihak yang lain. Konflik biasanya terjadi karena adanya pertentangan baik itu bermula dari pertentangan pemikiran yang berlanjut pada tindakan nyata ataupun langsung bermula dari tindakan nyata yang diwujudkan pada suatu kontak fisik.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, dikunjungi tanggal 3 Juni pukul 01.00 WIB

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, definisi Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik sosial umumnya dilakukan oleh dua atau lebih kelompok masa yang terakomodir dalam satu wadah, baik itu dalam satu desa, organisasi, ataupun wadah-wadah lainnya yang saling berhadapan secara langsung yang dimana masing-masing anggota kelompok tersebut telah mempersiapkan dirinya dengan senjata tajam ataupun peralatan lain yang dapat melukai orang lain.

Menurut Lewis A Coser, konflik dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Konflik yang dilandaskan pada kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.
- b. Konflik yang bukan berasal dari tujuan- tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak.<sup>12</sup>

Konflik sosial seperti yang tertuang dalam pengertian konflik diatas dilakukan oleh beberapa kelompok masa untuk membalas ataupun mendapat kepuasan atas konflik yang sebelumnya telah terjadi yang biasanya hanya melibatkan beberapa anggota dari masing-masing kelompok antar masa tersebut. dilakukan oleh beberapa kalangan untuk mendapatkan suatu jawaban atau tindakan dari penguasa

---

<sup>12</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_konflik](http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik), dikunjungi tanggal 03 Maret 2013 pukul 22.05 WIB

akibat dari suatu kehendak penguasa yang dirasa tidak berkeadilan pada suatu kumpulan masyarakat.

## **2. Faktor-faktor penyebab Konflik Sosial**

Faktor-faktor pemicu konflik sosial banyak disebabkan oleh beberapa hal, seperti faktor ekonomi, budaya, sampai perbedaan agama diantara masyarakat tersebut.

Faktor-faktor penyebab konflik terdiri dari berbagai macam, yaitu:

1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.
3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
4. Perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Menjadi fakta ironi nyata dilapangan ialah status sosial yang berbeda dimana kesenjangan sosial yang sangat jauh dapat menimbulkan kecemburuan sosial dari elemen masyarakat yang dikategorikan kurang mampu terhadap elemen masyarakat yang dapat dimasukkan ke dalam kategori mampu ataupun berkecukupan. Dengan demikian sesungguhnya sumber konflik itu kompleks dan saling terkait satu sama lain sehingga memperkuat munculnya sebuah konflik.

Potensi konflik dapat berkembang menjadi konflik, apabila terjadi persaingan yang bersifat emosional. Corak emosional lebih banyak muncul pada komunitas yang eksklusif minoritas ataupun eksklusif mayoritas. Komunitas eksklusif terbentuk sebagai akibat terpisahnya kegiatan sosial antar kelompok agama yang ada.

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Penegakan Hukum*. Jakarta 1983. hlm 15

Kedudukan yang demikian dapat menimbulkan kecenderungan untuk menutup diri dan saling berprasangka antar kelompok.

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor-faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

1. Faktor Undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor Penegak Hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Lundberg dan Lancing mengemukakan konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan di dasarkan pada dua konsep berbeda, yaitu tentang ramalan mengenai akibat (*prediction of consequences*). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum adalah usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya.<sup>15</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*), keadilan dan hak asasi manusia merupakan tiga kata kunci dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*) seperti halnya Indonesia. Ketiga istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Keadilan adalah hakikat dari hukum. Oleh karena itu, jika suatu negara menyebut dirinya

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm 8

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. CV Agung. Semarang, 1983. hlm 23

sebagai negara hukum, maka di dalam negara tersebut harus menjunjung tinggi nilai keadilan (*justice*).

Di wilayah Provinsi Lampung, konflik sosial sudah sering terjadi. Hal ini bisa dikatakan telah terjadi turun temurun sejak dulu. Kilas balik di Kabupaten Lampung Selatan dalam kurun waktu tahun 2012 sudah dua kali terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh perbedaan budaya. Hal yang hampir serupa terjadi di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Namun bedanya, unsur awal terjadinya disinyalir dikarenakan adanya tindak pidana pencurian.

Masih banyak kasus konflik sosial yang terjadi di Lampung yang mungkin tidak tersebar luas, namun hal ini menandakan bahwa Lampung bisa dimasukkan ke dalam zona merah dalam hal kerukunan antar suku bangsa. Faktor-faktor awalnya terjadi konflik sosial itu pun sangatlah klasik, yaitu perbedaan budaya, agama, dan taraf perekonomian.